

**SISTEM PENENTUAN PENERIMA DANA WAKAF
BAITUL ASYI BAGI JAMAAH HAJI ACEH DALAM
PERSPEKTIF WAKAF PRODUKTIF**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

M. HAKIM AL MUNAWAR

NIM. 210102140

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**SISTEM PENENTUAN PENERIMA DANA WAKAF
BAITUL ASYI BAGI JAMA'AH HAJI ACEH DALAM
PERSPEKTIF WAKAF PRODUKTIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Oleh:

M. HAKIM AL MUNAWAR

NIM. 210102140

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002



Hajarul Akbar, M. Ag.
NIDN. 2027098802

**SISTEM PENENTUAN PENERIMA DANA WAKAF
BAITUL ASYI BAGI JAMAAH HAJI ACEH DALAM
PERSPEKTIF WAKAF PRODUKTIF**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 April 2025 M
29 Syawal 1446 H

Kepala,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP.197204261997031002

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007


Penguji II,



Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., MA
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hakim Al Munawar

Nim : 210102140

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N

Banda Aceh, 5 Januari 2025

Yang menyatakan



M. Hakim Al Munawar

ABSTRAK

Nama : M. Hakim Al Munawar
NIM : 210102140
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Penentuan Penerima Dana Wakaf *Baitul Asyi* bagi
Jamaah Haji Asal Aceh dalam Perspektif Wakaf Produktif
Tanggal Sidang : 28 April 2025
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M. Ag.
Kata Kunci : *Wakaf, Baitul Asyi, Jamaah Haji, Wakaf Produktif*

Pengelolaan wakaf *Baitul Asyi* terdapat kesenjangan dalam antara ketentuan normatif pada ikrar wakaf dan Qanun No. 5 Tahun 2020 dengan realitas yang terjadi yaitu pada ikrar wakaf, dana wakaf disalurkan kepada jamaah haji asal Aceh tanpa terkecuali dengan syarat dapat dibuktikan dengan identitas pengenal berupa KTP dan KK sesuai Pasal 39 Huruf (a), sedangkan pada praktiknya jamaah haji yang meninggal sebelum keberangkatan tidak diberikan dana wakaf. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh jamaah untuk mendapatkan dana wakaf *Baitul Asyi*, prosedur penerimaan dana bagi jamaah yang meninggal sebelum proses penyaluran dana wakaf selesai, dan tinjauan konsep wakaf produktif terhadap sistem penetapan dan penghapusan sebagai penerima dana wakaf *Baitul Asyi*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penentuan penerima dana wakaf *Baitul Asyi* telah mengikuti ketentuan syariat dan Qanun No. 5 Tahun 2020, pada Pasal 39 Huruf (a) jamaah haji asal Aceh harus memenuhi kriteria persyaratan dengan membuktikan bukti domisili resmi di Aceh yaitu berupa KTP dan KK. Sedangkan bagi mahasiswa Aceh yang berada di Arab Saudi, baik sebagai tenaga musiman (temus) maupun sebagai jamaah haji pada saat musim haji, tetap menjadi penerima dana wakaf *Baitul Asyi* dengan membuktikan paspor yang mencantumkan domisili di Aceh. Prosedur penyaluran hasil wakaf dilakukan langsung kepada jamaah, termasuk kepada jamaah *tanazzul* dan jamaah yang dirawat di rumah sakit namun dengan sistem antar langsung, bagi jamaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi dapat diwakili oleh ketua kloter atau diserahkan kepada ahli waris yang sah. Dalam perspektif wakaf produktif, pengelolaan harta wakaf dituntut untuk memberikan manfaat berkelanjutan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, terdapat kendala dalam verifikasi data jamaah, terutama bagi yang meninggal sebelum tiba di Arab Saudi dan belum menerima dana wakaf. Mekanisme penetapan dan penghapusan penerima manfaat wakaf ini bertentangan dengan konsep wakaf produktif, karena tidak memiliki nilai keadilan dan akuntabilitas terhadap hak-hak jamaah.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbi 'alamin*, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “*Sistem Penentuan Penerima Dana Wakaf Baitul Asyi bagi Jamaah Haji Asal Aceh dalam Perspektif Wakaf Produktif*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Bapak Hajarul Akbar, M. Ag., selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan

skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Kedua orang tua penulis yaitu sang panutan, Ayah Drs. Adnan, dan sang cinta pertama, Nyanyak Aidawati S.E., yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa-doa yang dilantikkan dalam setiap sujudnya, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tcurahkan kepada penulis. Setiap doa, cinta dan kasih sayang yang diberikan menjadi alasan penulis untuk terus melangkah maju, meskipun jalan sering kali terasa berat. Terima kasih atas kesabaran Ayah dan Nyanyak dalam mendampingi proses panjang ini, atas keyakinan Ayah dan Nyanyak terhadap kemampuan penulis bahkan ketika penulis meragukan diri sendiri, dan atas cinta tanpa batas yang selalu menjadi pelita di saat-saat sulit. Setiap tetes keringat dan air mata perjuangan ini tidak akan pernah sebanding dengan segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah Ayah dan Nyanyak curahkan untuk penulis dari sejak lahir sampai saat penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi sederhana ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan bukti kecil dari rasa hormat, cinta, dan rasa terima kasih penulis kepada Ayah dan Nyanyak. Terima kasih telah menjadi anugerah terbesar dalam hidup penulis.

5. Saudara-saudara penulis, Kak Nanda Afra Kusturi, M.Pd., Kak Ns. Nurul Izzah, S.Tr., dan Adik Naifa Akmalia yang senantiasa menyemangati penulis dan menjadi tempat berbagi canda tawa saat penulis jenuh dalam menyusun skripsi ini. Setiap dukungan yang diberikan menjadi penguat dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
7. Terakhir, untuk M. Hakim Al Munawar. Terima kasih sudah bertahan. Aku tahu, ada malam-malam ketika kamu hampir menyerah, saat pikiranmu penuh dengan keraguan, dan saat lelahmu tak terlukiskan. Tapi lihatlah, kamu tetap melangkah dan percaya pada diri sendiri meskipun rasanya sulit. Terima kasih telah berjuang tanpa henti, kamu telah melewati banyak rintangan, dan tetap bertahan di saat-saat sulit. Terima kasih telah mempercayai proses ini, kamu telah memberikan segalanya, bahkan ketika tubuh dan pikiranmu berkata cukup. Dalam 3 tahun 8 bulan ini, kamu tidak hanya sekadar belajar hukum di buku, tetapi kamu juga belajar tentang bersikap tangguh dan bersabar. Skripsi ini adalah bukti cintamu, bukan hanya pada ilmu yang kamu pelajari, tetapi juga pada dirimu sendiri. Setiap lembar yang kamu tulis, setiap revisi yang kamu kerjakan adalah bentuk kesabaran, pengorbanan dan ketulusan. Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, namun adalah cara kamu menunjukkan bahwa kamu peduli pada perjalanan hidupmu, pada mimpimu dan pada semua orang yang mendukungmu. Jangan pernah lupakan ini: kamu luar biasa dan aku bangga padamu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna

karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 13 April 2025

Penulis,

M. Hakim Al Munawar



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karenanya perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:0543 b/u1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
---	-----	---	----	---	------	---	-------------------------------

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
س	Śād	Ś	es (dengan	ي	Yā'	Y	Ye

			titik di bawah)				
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَّذِي بِنِكَتِهِ مُبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Hasil Wakaf Habib Bugak yang Disalurkan untuk Jamaah Haji Asal Aceh.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Hasil Wakaf Habib Bugak yang Disalurkan untuk Jamaah Haji asal Aceh.....	9
Tabel 3.1 Jumlah Hasil Wakaf Habib Bugak yang Disalurkan untuk Jamaah Haji Asal Aceh.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	83
Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian.....	84
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	85
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara.....	88



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Penjelasan Istilah	13
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	27
BAB DUA WAKAF PRODUKTIF DAN POLARISASI PENGEMBANGANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	29
A. Pengertian Wakaf Produktif dan Dasar Hukumnya	29
B. Rukun dan Syarat Wakaf Produktif	37
C. Pendapat Ulama Tentang Wakaf Produktif dan Sistem Pengelolaannya	41
D. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Wakaf Produktif	44
E. Ketentuan Pendayagunaan Wakaf Produktif dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004	48

BAB TIGA TINJAUAN KONSEP WAKAF PRODUKTIF TERHADAP MEKANISME PENENTUAN PENERIMA HASIL DANA WAKAF BAITUL ASYI BAGI JAMAAH HAJI ACEH.....	51
A. Gambaran Umum Tentang Tata Kelola Wakaf <i>Baitul Asyi</i> dan Pengembangannya	51
B. Kriteria dan Syarat Jamaah Haji Asal Aceh untuk Mendapatkan Dana Wakaf <i>Baitul Asyi</i>	58
C. Penerimaan Dana Wakaf <i>Baitul Asyi</i> bagi Jamaah Haji yang Meninggal Sebelum Proses Pemberian Dana Selesai Dilakukan oleh Pihak Nazir.....	64
D. Tinjauan Konsep Wakaf Produktif Terhadap Penetapan dan Penghapusan Sebagai Penerima Wakaf <i>Baitul Asyi</i>	68
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bagian dari bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, amalan wakaf dianggap sebagai salah satu jenis ibadah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Wakaf menjadi salah satu cara Islam dalam mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu dengan menciptakan kehidupan yang sejahtera.

Wakaf produktif merujuk pada harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi. Hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam proses produksi dan hasilnya dapat didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh wakaf produktif termasuk tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air yang dijual untuk airnya, dan sebagainya. Selain itu, wakaf produktif dapat diartikan sebagai suatu harta yang digunakan untuk keperluan dan kepentingan di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya tidak diperoleh secara langsung dari benda wakafnya, melainkan dari keuntungan bersih yang diperoleh dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa wakaf suatu tindakan yang dilakukan pihak *wâqif* untuk mempertahankan kepemilikan materi benda (*al-‘ain*) yang diwakafkan untuk tetap milik *wâqif* dan menyedekahkan atau mewakafkan

¹ Veithzal Rivai Zainal, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 6.

manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.² Berdasarkan konsep tersebut maka status kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik *wâqif* dan yang menjadi kewajiban pihak *wâqif* untuk menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf, namun bisa juga pihak *wâqif* mengamanahkan pengelolaan harta wakaf tersebut kepada nazir.

Menurut ulama Malikiyah, konsep wakaf dipahami sebagai ibadah *maliyah* yang dilakukan melalui pemanfaatan harta *wâqif*. Pemanfaatannya dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan tertentu yang ditetapkan oleh pihak *wâqif* seperti mekanisme sewa untuk wakaf *muqayyad*, yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak yang berhak atas wakaf dengan menggunakan manfaat dari objek yang disewakan tersebut sebagai manfaat dari perwakafan yang dapat ditentukan secara mutlak ataupun *muqayyad* untuk periode waktu yang ditentukan oleh *wâqif*.³

Menurut ulama Syafi'iyah, konsep wakaf yang diformat hampir serupa yang dikemukakan dalam mazhab Hanafi, bahwa objek harta yang diwakafkan merupakan materi yang memiliki nilai manfaat yang kekal sehingga manfaat dari materi (*al-'ain*) dapat dikelola oleh pihak nazir sesuai dengan keinginan pihak *wâqif* yang telah ditentukan syara'. Hanya dalam mazhab Syafi'i secara spesifik ditetapkan bahwa harta wakaf tersebut harus dialihkan pengelolaannya kepada pihak nazir, dengan cara mengalihkan hak pengelolaan harta dari *wâqif* kepada nazir yang disesuaikan dengan ketentuan syara'. Selanjutnya dalam mazhab ini juga diharuskan pihak *wâqif* untuk melepaskan semua hak atas pengelolaan harta tersebut dan tidak diperkenankan untuk menjual, mewariskan, atau menarik kembali harta wakaf.⁴

² Dul Manan, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Mazhab", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 367-368.

³ *Ibid.*

⁴ Nur Dalilah Harapan dan Syafruddin Syam, "Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Simalngi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandaling Natal)", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 223.

Menurut ulama Hanabilah, wakaf dikelola dengan tetap menahan aset dan hasil dari pengelolaan aset dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu seperti tanah dikelola untuk pertanian dan mengalokasikan hasil yang diperoleh dari sawah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Dalam hal ini *wâqif* tidak memiliki hak untuk menjual, menghibahkan, atau mewariskan aset wakaf kepada pihak lain. Sebagai konsekuensinya, *wâqif* bertugas menahan aset tersebut dan memastikan manfaat yang dihasilkan digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum, tanpa melakukan hal-hal yang dapat mengubah bentuk aset wakaf yang dapat mengganggu tujuan wakaf.⁵

Pendapat yang telah penulis kemukakan di atas merupakan pandangan dari golongan ulama mazhab yang mensyaratkan harta yang diwakafkan harus dapat difungsikan dalam waktu yang lama atau kekal materinya (*al-'ain*), dalam arti objek dari perwakafan yang diwakafkan pihak *wâqif* tersebut tidak mudah rusak, musnah atau habis saat dimanfaatkan serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus tanpa terbatas dari objek yang diwakafkan.

Selanjutnya penulis mengemukakan beberapa pendapat ulama *mutakhirin*, seperti yang dijelaskan Mundzir Qahaf, bahwa wakaf dapat dilakukan dalam bentuk wakaf produktif karena pada prinsipnya objek wakaf harus dikelola sehingga menghasilkan nilai tertentu secara ekonomi dan sosial dari produktifitasnya dan mampu memberikan manfaat seperti nilai finansial yaitu dengan mempergunakannya untuk tujuan produktif. Produktifitas objek wakaf dapat dilakukan dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa seperti perhotelan, apartemen, perkantoran, yang manfaatnya tidak diperoleh secara langsung dari objek wakaf melainkan dari keuntungan bersih yang timbul dari pengembangan wakaf tersebut yang diberikan kepada orang-orang yang berhak dan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶

⁵ Mohammad Zulfi Rhomadon dkk, "Wakaf Produktif Channel *YouTube* Ditinjau Dari Teori *Maqasid Syari'ah* Ibnu 'Ashur", *Jurnal Al Hakim*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 20.

⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 23.

Menurut Syaikh Mansur, wakaf diinterpretasi sebagai tindakan penahanan harta oleh pemilik harta (*wâqif*) yang memiliki kapasitas kecakapan dalam hukum untuk mempertanggungjawabkan akibat hukum dalam pemanfaatan harta wakaf, kemudian harta tersebut harus tetap wujudnya, namun pihak *wâqif* dapat memiliki kembali harta yang telah diwakafkan tersebut karena hak kepemilikannya telah berakhir dan manfaat dari objek tersebut dapat dimanfaatkan untuk pihak *wâqif* dan atau oleh orang lain, sebagai bentuk penyaluran untuk kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.⁷

Imam Nawawi menjelaskan bahwa wakaf merupakan upaya memanfaatkan suatu objek harta benda tertentu sehingga memiliki nilai produktif dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.⁸ Menurut Syarbini al-Khatib, wakaf merupakan upaya memproduktifkan objek wakaf sehingga dapat digunakan dalam waktu lama dan manfaatnya dapat digunakan untuk tujuan yang dibolehkan secara syara' sebagai penggunaan yang halal.⁹

Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat ulama di atas maka dapat dipahami bahwa harta wakaf di kalangan ulama mazhab dan ulama kontemporer memiliki kesamaan pada substansi wakaf yang harus dipertahankan oleh nazir sebagai aset atau harta yang memiliki nilai. Dalam hal ini para ulama baik dari kalangan mazhab klasik maupun kontemporer menekankan bahwa pihak nazir memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dan memastikan harta wakaf tidak berkurang baik secara fisik maupun finansial serta dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan ketentuan syariat.

Wakaf produktif merupakan upaya dan optimalisasi pemberdayaan objek wakaf sehingga memiliki nilai produktifitas secara ekonomi dan nilai profitnya

⁷ Al Furqan, "Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf Bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)", *Disertasi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), hlm. 42-45.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

mampu memberi hasil untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat sesuai yang ditunjukkan oleh pihak *wâqif* dan memenuhi ketentuan dasar syariat sehingga tujuan wakaf dapat tercapai dengan cara yang tepat dan berkelanjutan.

Pengelolaan harta wakaf produktif merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan harta wakaf agar memperoleh status yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan digunakan secara produktif untuk kepentingan umum. Dengan demikian pada akad wakaf, pihak nazir harus mampu memproduktif harta wakaf tersebut secara baik sebagai penghasil manfaat secara materil dan non materil kepada masyarakat.¹⁰

Produktifitas objek wakaf dilakukan untuk menghasilkan nilai ekonomis dari pendayagunaan objek wakaf sehingga pihak nazir yang mengelola objek wakaf tersebut mampu memperoleh hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat sebagaimana tujuan wakaf dimaksudkan pada perwakafan. Oleh karena itu upaya memproduktifkan objek wakaf sangat penting dilakukan supaya memiliki hasil yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Wakaf produktif yang berhasil dikelola dan dikembangkan oleh nazir yaitu wakaf yang dilakukan oleh Habib Bugak Asyi. Berdasarkan sejarah perwakafan *Baitul Asyi* bahwa Habib Bugak mewakafkan tanah tersebut pada masa Kesultanan Utsmaniyah sekitar tahun 1224 H/ 1800 M.¹¹ Wakaf tanah tersebut ditujukan untuk akomodasi bagi jamaah haji yang berasal dari Aceh, dan juga masyarakat Aceh yang berdomisili di Mekkah dan membutuhkan tempat tinggal. Setelah ratusan tahun berlangsung lahan wakaf tersebut sudah semakin meningkat nilai ekonominya. Bahkan sekarang ini pihak nazir telah bekerja sama dengan investor Arab Saudi dan berhasil membangun rangkaian Hotel Elaf Masyair yang berada di wilayah Ajiyad Mushafi, Hotel Ramada yang berada di

¹⁰ Syaakir Sofyan dan Syathir Sofyan, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif: Pendekatan Praktis", *Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 30.

¹¹ Yunita Wulandari, "Pengelolaan Wafaf di Arab Saudi dan Implementasinya pada Wakaf Aceh", *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 49.

wilayah Ajjad Mushafi, Hotel wakaf Habib Bugak Asyi di Aziziah dan yang terakhir sebuah gedung di Kawasan Syaikiyah yang dibeli pada tahun 2017.¹²

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa nilai aset wakaf Habib Bugak yang telah mencapai Rp25 triliun pada tahun 2024. Nilai aset tersebut telah mampu menghasilkan *income* sebagai pendapatan dari wakaf produktif Habib Bugak, hingga pada tahun 2019 mampu menghasilkan deviden dari pengelolaan hotel lebih dari Rp22 miliar, namun yang dialokasikan untuk disalurkan kepada jamaah kepada jamaah haji asal Aceh hanya sebesar SAR 1.200. Pada tahun 2022 penghasilan deviden dari pengelolaan aset hotel mencapai Rp 12 miliar, dengan demikian maka hasil investasi tanah wakaf Habib Bugak Asyi ini meningkat sehingga dana yang disalurkan untuk jamaah haji asal Aceh telah mencapai SAR 1.500 perjamaah dan jumlah total jamaah haji asal Aceh sebanyak 2.000 jamaah haji. Pada tahun 2023 nilai aset tersebut mencapai Rp 26 miliar sehingga dana yang disalurkan untuk jamaah haji asal Aceh mencapai SAR 1.500 perjamaah dengan total jamaah haji asal Aceh sebanyak 4.393 jamaah haji. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami pandemi *Covid-19* yang menyebabkan pelaksanaan ibadah haji tidak dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut.¹³

Untuk lebih jelas tentang pengalokasian dana wakaf haji Habib Bugak yang disalurkan kepada jamaah haji asal Aceh penulis paparkan dalam tabel di bawah ini:

¹² Badan Wakaf Indonesia, *5 Aset Wakaf Megah Warisan Pedagang Aceh di Arab Saudi*, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/7625/2021/12/23/5-aset-wakaf-megah-warisan-pedagang-aceh-di-arab-saudi/> pada tanggal 17 Juni 2024.

¹³ Kompas TV, *Hasil Investasi Habib Bugak Al Asyi, 2.000 Jamaah Haji Asal Aceh Terima Wakaf Total 12 Miliar*, diakses melalui <https://www.kompas.tv/video/305216/hasil-investasi-habib-bugak-al-asyi-2-000-jamaah-haji-asal-aceh-terima-wakaf-total-12-miliar> pada tanggal 20 Juli 2024.

Tabel 1.1
Jumlah Hasil Wakaf Habib Bugak yang Disalurkan
untuk Jamaah Haji Asal Aceh

No.	Tahun	Alokasi Dana Wakaf untuk Jamaah Haji	Jumlah Jamaah Aceh yang Disalurkan	Jumlah Dana yang Diterima Jamaah	ket
1	2019	SAR 1.200	4.393	Rp5.505.000	
2	2020	-	-	-	Pandemi Covid - 19
3	2021	-	-	-	Pandemi Covid - 19
4	2022	SAR 1.500	2.056	Rp 5.926.000	
5	2023	SAR 1.500	4.393	Rp 6.000.000	
6	2024	SAR 1.500	4.710	Rp 6.487.000	

Sumber data: Data Sosial Media Kemenag Aceh, dari Tahun 2019-2024.

Dari tabel di atas, jumlah jamaah haji Aceh yang menerima hasil wakaf produktif dari Habib Bugak mengalami fluktuasi disebabkan oleh *Covid-19* namun sejak tahun 2023-2024 mengalami peningkatan yang signifikan dari jumlah sebelumnya.

Dalam kajian ini fokus pembahasannya tentang penentuan jamaah haji asal Aceh yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf produktif. Secara normatif dalam penyaluran dana wakaf ini dikhususkan untuk seluruh jamaah tanpa pengecualian. Namun dalam realisasinya pihak pengelolaan wakaf harus mengidentifikasi kualifikasi dan posisi pihak jamaah haji yang akan menerimanya untuk itu pihak pengelolaan wakaf harus mampu secara *feasible* memastikan keberadaan dan kondisi jamaah sehingga penyaluran hasil wakaf tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh *wâqif* yaitu Habib Bugak.

Mekanisme persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh jamaah haji asal Aceh untuk memperoleh kartu dana wakaf *Baitul Asyi* yang kemudian akan ditukarkan pada saat kedatangan di Arab Saudi ditetapkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan

Umrah. Dalam qanun ditetapkan bahwa penerima dana *Baitul Asyi* diberikan kepada jamaah haji Aceh dan masyarakat Aceh yang menetap di Arab Saudi yang bertugas sebagai tenaga musiman di musim haji.¹⁴

Pihak pengurus wakaf *Baitul Asyi* berkolaborasi dengan petugas haji dari Aceh melakukan pemutakhiran data jamaah yang berhak menerima hasil wakaf tersebut. Data yang dimutakhirkan tersebut diperoleh dari data resmi PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) yang khusus menangani jamaah haji asal Aceh sehingga data yang diperoleh oleh pihak pengurus *Baitul Asyi update*, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data untuk penyaluran dana wakaf. Pihak manajemen *Baitul Asyi* harus mampu memastikan seluruh jamaah yang akan menerima dana tersebut secara langsung dari pihak pengurusnya sehingga tidak terjadi penggelapan atau pengabaian terhadap hak-hak jamaah.

Pihak petugas dari PPIH Aceh juga harus melakukan verifikasi seluruh data jamaah yang telah berada di Arab Saudi dengan memilah jamaah yang belum sampai karena *uzur*, karena sakit dan berbagai faktor lainnya, termasuk jamaah yang meninggal di embarkasi sebelum berangkat ke Arab Saudi, atau meninggal di Arab Saudi sebelum sempat melakukan umrah untuk haji ataupun meninggal setelah ibadah umrah selesai namun belum sempat melakukan ibadah haji.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen *Baitul Asyi* dan PPIH Aceh pada proses penyaluran dana wakaf dengan berbagai tahapan sebagai proses untuk penyaluran dana sehingga setiap jamaah memperoleh dana tersebut tanpa pengecualian. Namun secara operasional berbagai persoalan pasti terjadi pada seluruh mekanisme tersebut. Dalam hal ini membutuhkan tindakan dan juga kebijakan untuk memastikan amanah dari dana wakaf tersalurkan kepada pihak *mustahik*

¹⁴ Qanun No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 4), (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 125).

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Adnan, staf Analis Kebijakan Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pada Tanggal 4 Agustus 2024 di Kanwil Kemenag Aceh, Jln. Abu Lam U Kota Banda Aceh.

sebagai pihak yang berhak untuk memperoleh dana dari produktifitas wakaf yang dikelola oleh nazir *Baitul Asyi*.

Tabel 1.2
Jumlah Hasil Wakaf Habib Bugak yang Disalurkan
untuk Jamaah Haji asal Aceh

No.	Tahun	Jamaah Haji yang Berhak	Jumlah Jamaah Haji yang Meninggal	Dana yang Disalurkan Perjamaah	Ket
1	2019	4.393	12 jamaah	22.000.000.000	
2	2020	-	-	-	Pandemi Covid - 19
3	2021	-	-	-	Idem
4	2022	2.056	4 jamaah	12.336.000.000	
5	2023	4.393	13 jamaah	27.000.000.000	
6	2024	4.710	15 jamaah	31.000.000.000	

Sumber data: Pengolahan Data yang diperoleh dari berbagai sumber Sosial Media Kemenag Aceh, dari Tahun 2019-2024.¹⁶

Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah jamaah yang meninggal dalam prosesi ibadah haji untuk tahun 2022 hanya 4 jamaah dari total 2000 lebih jamaah yang diberangkatkan. Untuk tahun 2023 jumlah yang meninggal melonjak tajam, mencapai 13 orang dari total jamaah sebanyak 4000 lebih, bahkan peningkatan jamaah yang meninggal juga bertambah banyak yaitu 15 orang jamaah dari total 4,7 ribu, termasuk petugas hajinya.¹⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Agustian yang merupakan staf pendataan di Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, bahwa pihak Kemenag Provinsi Aceh selalu meng-*update* data keadaan jamaah haji termasuk yang meninggal dunia baik sebelum keberangkatan maupun setelah keberangkatan dari masing-masing embarkasi. Pendataan ini dibutuhkan

¹⁶ <https://aceh.antaranews.com/berita/293845/ppih-total-rp12-miliar-dana-baitul-asyi-diterima-jamaah-haji-aceh>, <https://www.facebook.com/KemenagAceh/videos/dana-wakaf-baitul-asyi-diberikan-kepada-seluruh-jamaah-haji-yang-berasal-dari>, <https://www.bwi.go.id>, nazhir-wakaf-habib-bugak-akan-salurkan-dana-wakaf-senilai-rp-2-9-miliar/

¹⁷ *Ibid.*

untuk kepastian berangkat dan pemenuhan seluruh hak-haknya termasuk untuk dikirimkan ke pihak manajemen *Baitul Asyi*.¹⁸

Berdasarkan data dari Kemenag Aceh, bahwa pihak manajemen *Baitul Asyi* akan menyediakan dana hasil pengelolaan wakaf untuk jamaah haji asal Aceh. Untuk penyaluran dana wakaf ini maka manajemen *Baitul Asyi* harus mengidentifikasi jumlah jamaah haji yang berangkat berdasarkan kuota, jumlah jamaah yang selamat sampai di Arab Saudi, bahkan juga harus mengidentifikasi jamaah yang gagal berangkat karena meninggal saat masih di embarkasi, atau meninggal dunia sebelum pemberangkatan.¹⁹

Untuk memastikan akurasi data jamaah haji yang berhak untuk memperoleh dana wakaf *Baitul Asyi*, maka mutlak dibutuhkan informasi tentang kondisi jamaah yang riil, baik yang berhasil berangkat maupun yang meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi atau masih dalam proses pemberangkatan harus di-*update* infonya ke pihak manajemen *Baitul Asyi*.²⁰

Gubernur Aceh juga harus memperoleh dan memastikan data yang aktual berupa data *pra manifes*²¹ yang diterbitkan oleh Kemenag dan data *manifes*²² yang diterbitkan oleh perusahaan penerbangan. Dengan tersedianya data di atas maka pihak Gubernur Aceh dapat mencetak kartu *Baitul Asyi* dengan jumlah yang pasti dan akurat. Pemberian kartu *Baitul Asyi* hanya berlaku bagi jamaah haji yang

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Agustian, Staf Pendataan Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, pada Tanggal 6 Agustus 2024 di Kanwil Kemenag Aceh, Jln. Abu Lam U Kota Banda Aceh.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Adnan, staf Analis Kebijakan Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pada Tanggal 6 Agustus 2024 di Kanwil Kemenag Aceh, Jln. Abu Lam U Kota Banda Aceh.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Agustian, Staf Pendataan Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, pada Tanggal 6 Agustus 2024 di Kanwil Kemenag Aceh, Jln. Abu Lam U Kota Banda Aceh.

²¹ Daftar nama jamaah haji yang tergabung dalam kloter yang dokumennya telah mendapat visa, *vide* Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 548 Tahun 2019.

²² Daftar nama jamaah haji yang bergabung dalam kloter yang diterbitkan oleh perusahaan penerbangan yang mengangkut jamaah haji Indonesia, *vide* Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 548 Tahun 2019.

berangkat melalui embarkasi Aceh meskipun jamaah tersebut bukan berdomisili asli Aceh, sebaliknya bagi jamaah haji yang berdomisili asli Aceh tetapi berangkat melalui pemberangkatan embarkasi di luar Aceh maka jamaah tidak akan mendapatkan hak atas dana wakaf *Baitul Asyi* walaupun benar-benar berdomisili Aceh.

Pada penyaluran dana hasil wakaf *Baitul Asyi* terjadi disparitas antara penduduk Aceh yang berangkat melalui embarkasi wilayah Aceh dengan penduduk Aceh yang berangkat melalui wilayah lain bahkan melalui negara lain seperti mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri dan mendapatkan visa untuk melaksanakan ibadah haji yang lazimnya menggunakan aplikasi haji atau haji dan umrah dari Kementerian Agama Indonesia atau aplikasi yang disediakan oleh travel haji dan umrah yang terpercaya.

Dalam prosedur penerimaan dana wakaf *Baitul Asyi* ini hanya boleh diatur dan ditetapkan oleh pihak Kantor Gubernur Aceh, sedangkan pihak Kanwil Kemenag Aceh hanya membantu dan bertanggung jawab dalam proses pendataan jamaah, pemberangkatan dan pelayanan bagi jamaah haji. Prosedur pemberian kartu *Baitul Asyi*, Gubernur Aceh menetapkan beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh jamaah agar mendapatkan dana *Baitul Asyi* dengan memperlihatkan tanda bukti berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga.²³

Proses pemberian dana wakaf *Baitul Asyi* akan dilakukan sehari setibanya jamaah di Arab Saudi, kemudian pihak nazir diwajibkan untuk hadir di lokasi pembagian yaitu bertepatan di hotel tempat para jamaah haji menginap dan akan dilaksanakan setelah waktu *ashar*.²⁴

²³ Qanun No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 4), (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 125).

²⁴ Hasil Wawancara dengan Jamaluddin Affan, Staf petugas perwakilan *Baitul Asyi* Aceh, pada Tanggal 6 Agustus 2024 di Kanwil Kemenag Aceh, Jln. Abu Lam U Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini, langkah yang ditempuh oleh petugas *Baitul Asyi* harus lebih tinggi kinerja terutama dalam mengidentifikasi meninggalnya baik sebelum ataupun setelah berangkat, termasuk jamaah *uzur* dan yang ditempatkan di rumah sakit. Terutama untuk penyalurannya untuk kepastian pihak yang menerimanya.²⁵

Oleh karena itu kajian ini sangat penting dilakukan, karena harus disinkronkan data dari Kemenag Aceh dengan data yang disampaikan kepada pihak manajemen *Baitul Asyi* sebagai pihak yang harus memverifikasi data seluruh jamaah yang berhak memperoleh dana dari *Baitul Asyi* sebagai pengembalian biaya penginapan yang merupakan dana wakaf Habib Bugak.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa terdapat permasalahan pada verifikasi seluruh data jamaah yang telah berada di Arab Saudi dengan memilah jamaah yang belum sampai di Arab Saudi dengan berbagai sebab seperti ‘*uzur*, sakit dan berbagai faktor lainnya, termasuk jamaah yang meninggal di embarkasi sebelum berangkat ke Arab Saudi, atau meninggal di Arab Saudi sebelum sempat melakukan haji dan belum mendapatkan dana *waqaf Baitul Asyi*.

Hal ini menjadi kajian penting untuk meneliti sistem pengalokasian dan akurasi penetapan penerima dana hasil pengelolaan dana wakaf *Baitul Asyi* untuk seluruh jamaah haji asal Aceh, terutama pada aspek verifikasi data baik dari yang dirilis oleh Kemenag Aceh sebelum keberangkatan jamaah maupun paska keberangkatan sebelum proses penyaluran dana *Baitul Asyi* dilakukan oleh pihak pengelola termasuk jamaah haji asal Aceh yang berangkat melalui embarkasi di luar wilayah Aceh termasuk yang berangkat melalui negara lain. Hal ini tentu saja membutuhkan analisis yang mendalam tentang: **“Sistem Penentuan Penerima Dana Wakaf *Baitul Asyi* Bagi Jamaah Haji Aceh Dalam Perspektif Wakaf Produktif”**

²⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Maulana, Jamaah haji asal Aceh yang telah menerima dana wakaf, pada Tanggal 9 Agustus 2024 di MP Kupi.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas permasalahan yang menjadi faktor kajian dalam riset yang penulis lakukan ini, maka format rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria dan syarat yang harus dipenuhi jamaah untuk mendapatkan dana wakaf *Baitul Asyi*?
2. Bagaimana penerimaan dana wakaf *Baitul Asyi* bagi jamaah haji yang meninggal sebelum proses pemberian dana selesai dilakukan oleh pihak nazir?
3. Bagaimana tinjauan konsep wakaf produktif terhadap penetapan dan penghapusan sebagai penerima wakaf *Baitul Asyi*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah, penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sarana pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk meneliti tentang kriteria dan syarat yang harus dipenuhi jamaah untuk mendapatkan dana wakaf *Baitul Asyi*.
2. Untuk menjelaskan penerimaan dana wakaf *Baitul Asyi* bagi jamaah haji yang meninggal sebelum proses pemberian dana selesai dilakukan oleh pihak nazir.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep wakaf produktif terhadap penetapan dan penghapusan sebagai penerima wakaf *Baitul Asyi*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Sistem Penentuan Penerima Dana Wakaf *Baitul Asyi* Bagi Jamaah Haji Aceh Dalam Perspektif

Wakaf Produktif’, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Sistem Penentuan

Secara literal, kata sistem berasal dari bahasa Latin *systema*, artinya suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem diartikan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²⁶

Penentuan berasal dari kata “tentu” yang merupakan suatu proses, cara, perbuatan menentukan sesuatu hal. Ini juga dapat berupa kata seperti penetapan, pengangkatan, pembatasan dan juga pelaksanaan. Kata penentuan ini sering dipakai untuk sesuatu yang signifikan yang melibatkan proses penentuan nilai harga.²⁷

Sistem penentuan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mekanisme persyaratan yang harus dipenuhi oleh jamaah haji untuk mendapatkan dana wakaf *Baitul Asyi* secara langsung dari pihak pengelola dana wakaf.

2. Penerima Dana Wakaf

Penerima berasal dari kata dasar terima yang berarti menerima sesuatu. penerima dalam bahasa Inggris *receiver* yang berarti seseorang yang memperoleh sesuatu. Penerima merupakan sebuah istilah yang berarti seorang atau badan hukum yang menerima sesuatu baik itu ide, barang, atau uang dan sebagainya.²⁸

²⁶ KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada Tanggal 31 Juli 2024.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Oxford Learner’s Dictionaries, diakses <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com> pada Tanggal 31 Juli 2024.

Menurut KBBI, dana merupakan sumbangan atau donasi berbentuk uang yang diberikan untuk suatu keperluan yang menghasilkan manfaat. Dana dapat diistilahkan berupa sebuah konteks finansial dan ekonomi, dan pada dasarnya merujuk pada sejumlah uang yang dikumpulkan atau yang disiapkan untuk tujuan tertentu. Dalam istilah modern dana biasa diartikan sebagai sumber keuangan yang digunakan untuk mendukung proyek, investasi, atau kegiatan sosial.²⁹

Wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya penahanan atau penyimpanan. Konsep wakaf dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan menyumbangkan atau memberikan suatu aset atau harta untuk kepentingan umum yang dapat memberikan manfaat secara waktu ke waktu seperti mendirikan masjid, sekolah, atau rumah sakit.³⁰

Penerima dana wakaf yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah jamaah haji asal Aceh yang memenuhi persyaratan untuk menerima dana wakaf dari nazir pengelola wakaf *Baitul Asyi*.

3. *Baitul Asyi*

Baitul Asyi merupakan wakaf yang diberikan oleh Habib Abdurrahman bin Alwi, atau yang lebih dikenal sebagai Habib Bugak Asyi. Saat ini wakaf *Baitul Asyi* berupa beberapa hotel di Makkah dan sebagian dari keuntungannya akan disalurkan kepada jamaah haji dan mahasiswa asal Aceh yang menjadi tenaga musiman di setiap musim haji.³¹

4. Jamaah Haji

Jamaah berasal dari bahasa Arab yang berarti kelompok atau komunitas. Kata jamaah sering merujuk pada sekumpulan orang yang

²⁹ KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada Tanggal 31 Juli 2024.

³⁰ Badan Wakaf Indonesia, diakses <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/> pada Tanggal 31 Juli 2024.

³¹ Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 125).

berkumpul dengan tujuan atau kepentingan yang sama, baik dalam kegiatan keagamaan, kesosialan dan lain sebagainya.³²

Secara etimologi kata haji berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hajj* yang berarti berziarah atau mengunjungi. Secara terminologi haji adalah berkunjung ke Baitullah *Ka'bah* di Makkah untuk melakukan serangkaian ibadah pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Ibadah ini diwajibkan bagi seluruh umat Muslim sekali seumur hidup.³³

Jamaah haji yang penulis maksud adalah jamaah haji asal Aceh yang menerima dana wakaf dari nazir pengelola wakaf *Baitul Asyi*, dan berangkat melalui embarkasi Aceh.

5. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi, sehingga hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu, harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam proses produksi dan hasilnya dapat didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁴

Wakaf produktif yang penulis maksud dalam penelitian ini merupakan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena yang terjadi untuk menganalisis penerimaan dana wakaf yang diberikan kepada jamaah haji Aceh dari nazir *Baitul Asyi* yang merupakan salah satu wakaf produktif.

E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan riset oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi ataupun artikel jurnal yang telah dipublikasi pada beberapa jurnal, telah penulis kutip untuk mengkomparasikan dengan riset ini untuk menegaskan otentisitas

³² KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada Tanggal 31 Juli 2024.

³³ BAZNAS, diakses melalui <https://baznas.go.id/artikel-show/Pengertian-Haji:-Definisi-dan-Penjelasan-Lengkap/467> pada Tanggal 31 Juli 2024.

³⁴ Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*.hlm. 6.

penelitian dan untuk membuktikan bahwa riset ini benar penulis lakukan sebagai hasil karya penulis pribadi bukan duplikasi.

Pertama, artikel yang berjudul “*Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif: Pendekatan Praktis*”, yang ditulis oleh Syaakir Sofyan dan A. Syathir Sofyan. Artikel ini mengkaji tentang tujuan untuk menganalisis pemanfaatan penggunaan tanah wakaf produktif berupa sawah yang dikelola oleh imam desa bersama masyarakat dan mempelajari strategi untuk mempertahankan aset wakaf tersebut agar tetap dapat berkontribusi dan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tanah wakaf ini hakikatnya diperuntukkan untuk memberikan nafkah kepada imam desa sebagai nafkah atas pengabdianannya dalam urusan keagamaan, selain itu imam desa juga berperan sebagai pengelola aset wakaf dan melakukan kerja sama dengan penggarap untuk mengelola lahan sawah tersebut atas dasar kekerabatan dan memiliki keahlian namun memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak maka timbulnya atas dua skema dengan menggunakan akad *muzara’ah* dan *mukhabarah* dengan kesepakatan ini kerjasama pengelolaan lahan akan terlaksana. Dengan ini keputusan imam desa untuk mempekerjakan masyarakat sekitar membuah hasil dalam membantu perekonomian rumah tangga masyarakat. Pengelolaan tanah wakaf produktif merupakan salah satu solusi yang dapat diambil guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.³⁵

Artikel ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti. Persamaannya yaitu keduanya mengkaji tentang pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif berupa tanah. Perbedaannya pada objek wakaf produktif berupa sawah yang dikelola oleh imam desa, bersama masyarakat untuk mempertahankan aset wakaf tersebut agar dapat memberikan manfaat dan berkontribusi kepada masyarakat. Sedangkan riset penulis tentang pemanfaatan

³⁵ Syaakir Sofyan dan A. Syathir Sofyan, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif: Pendekatan Praktis”, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 4, No. 1, 2023.

hasil pengelolaan aset wakaf yang dikelola secara professional dalam bentuk bisnis perhotelan dan penyalurannya untuk jamaah haji asal Aceh.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*”, ditulis oleh Mutia Ulfah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang potensi wakaf produktif dan manajemen pengelolaan wakaf di Masjid Al-Furqon agar dapat meningkatkan harta wakaf tersebut dan proses pemanfaatan harta wakaf produktif pada Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung. Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa persoalan yang sering terjadi dalam wakaf benda produktif ialah pada manajemen pengelolannya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan: Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syari’ah. Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Masjid Al-Furqon yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, hasil dari wakaf tersebut masih lebih diutamakan untuk kepentingan masjid atau operasional masjid, dan belum tercapainya efektifitas pemanfaatan harta wakaf pada masjid tersebut.³⁶

Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang sedang penulis teliti. Persamaannya pada objek kajian yaitu tentang pemanfaatan hasil

³⁶ Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya yaitu skripsi ini menganalisis tentang potensi wakaf produktif dan manajemen pengelolaan wakaf di Masjid Al-Furqon agar dapat meningkatkan harta wakaf dan memberikan manfaat dari harta wakaf bagi masyarakat Lampung, sedangkan yang penulis teliti membahas tentang hasil pengelolaan pemanfaatan aset hotel yang berada di tanah wakaf masyarakat Aceh di Arab Saudi untuk memberikan manfaat kepada jamaah haji dan mahasiswa asal Aceh yang berada di Arab Saudi.

Ketiga, artikel yang dipublikasi di jurnal *Mabahits* yang ditulis oleh Yunita Wulandari, mahasiswi Universitas Al-Falah As-Sunniah pada tahun 2024 berjudul “*Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi dan Implementasinya pada Wakaf Aceh*”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan wakaf di negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi, kemudian menganalisis dan meninjau sistem perwakafan pada aset dalam bentuk tanah wakaf Aceh di Kota Mekkah. Wakaf tersebut juga telah dikelola dengan baik hingga mendapatkan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat Aceh yang sedang menunaikan ibadah Haji di Kota Mekkah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan wakaf di negara Arab Saudi telah sesuai dengan syari’at Islam yaitu berdasarkan al-Quran dan Sunnah dan para Majelis Tinggi Wakaf beserta nazir di negara tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran atau peraturan hukum yang berlaku. Sebagai salah satu bukti yang kuat mengenai tanah wakaf ialah tanah wakaf yang berada di Mekkah dengan umur berkisaran 200 tahun, tanah ini sudah terbukti memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh yang sedang melakukan ibadah haji di Arab Saudi melalui penyaluran uang hasil wakaf produktif kepada setiap jamaah haji asal Aceh.³⁷

Artikel ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti. Letak persamaanya hanya pada objek kajian yang merupakan dana wakaf

³⁷ Yunita Wulandari, “Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi dan Implementasinya pada Wakaf Aceh”, *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1, 2024.

Baitul Asyi, sedangkan perbedaannya sangat signifikan karena pada riset ini mengkomparasikan sistem pengelolaan wakaf di Arab Saudi dan *Baitul Asyi*. Sedangkan pada riset penulis, fokus kajian pada penentuan dan alokasi dana yang diperoleh dari wakaf produktif *Baitul Asyi* yang harus disalurkan untuk seluruh jamaah yang berasal dari Aceh, jadi pada riset ini penelitiannya hanya spesifik untuk penentuan jamaah yang berhak untuk mendapatkan dana wakaf *Baitul Asyi*.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten Pidie dan Dampak terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga)*”, ditulis oleh Nuzul Fitri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Kabupaten Pidie dan dampaknya terhadap perekonomian umat di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga. Hasil dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan harta wakaf yang berupa sawah ini masih tergolong fungsional karena dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid seperti pembangunan masjid, insentif pengurus masjid serta dapat membantu perekonomian sejumlah penggarap sawah. Namun, pengelolaan manajemen yang masih bersifat tradisional dan tergolong konsumtif ini belum efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat secara produktif, serta belum memanfaatkan sistem modern dengan pengawasan yang ketat.³⁸

Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti. Persamaannya yaitu keduanya mengkaji tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf secara produktif untuk memberikan dampak positif terhadap kemaslahatan umat. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini fokus kajian tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang memberikan dampak terhadap

³⁸ Nuzul Fitri, “*Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten Pidie dan Dampak Terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

perekonomian umat. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti fokuskan pada sistem pengelolaan dana wakaf *Baitul Asyi* yang ada di Arab Saudi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh yang melaksanakan haji atau masyarakat Aceh yang tinggal di sana.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh*”, yang ditulis oleh Muhammad Chaidir, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh pada tahun 2023. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang pengelolaan wakaf produktif dan mengevaluasi pengelolaannya sesuai dengan ketentuan pengelolaan perwakafan di Indonesia dan khususnya di Aceh yang menggunakan mekanisme perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian dan pemanfaatan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lambaro Skep. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif berupa rumah sewa dengan melakukan sistem penyewaan yang hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat fakir miskin yang ada di Gampong Lambaro Skep dalam waktu setahun sekali. Dilihat dari segi pemanfaatannya wakaf ini masih diberikan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Gampong Lambaro Skep.³⁹

Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti. Persamaannya pada objek kajian yaitu sistem pengelolaan wakaf produktif yang berupa harta benda berupa rumah sewa dan hotel. Adapun perbedaannya terletak pada pemanfaatan hasil dari harta wakaf yang merupakan pengelolaan rumah sewa untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di Gampong Lambaro Skep dengan pengelolaan yang sistematis dan terukur. Sedangkan dalam

³⁹ Muhammad Chaidir, “*Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

penelitian yang penulis teliti mengkaji tentang penyaluran hasil dari pengelolaan hotel yang merupakan objek wakaf untuk jamaah haji asal Aceh yang disalurkan pada saat telah sampai di Mekkah.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan pada berbagai karya ilmiah di atas, bahwa tidak ditemukannya indikasi plagiasi dan duplikasi dalam penelitian yang penulis teliti, karena kesamaan yang penulis temukan hanya terletak pada konsep yang digunakan atau pada objek kajiannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh peneliti dalam proses mengumpulkan informasi sebagai data yang akan digunakan dalam penelitian yang memenuhi standar data yang objektif dan valid. Metode penelitian ini sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menegaskan proses dan tahapan yang akan dilakukan oleh penulis dalam mengkaji sebuah penelitian dengan prosedur-prosedur yang sistematis dan objektif sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini sesuai panduan penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris (*applied law research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek *normatif* yang berupa asas-asas hukum dengan pendekatan *empiris*⁴⁰ yang berupa pengumpulan data dengan cara wawancara dan data dokumentasi tentang hasil dari wakaf produktif kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan suatu pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

⁴⁰ Muhammad Hendri Yanova dkk, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 400-406.

Penerapan pendekatan *normatif-empiris* ini untuk memproses suatu konsep tentang wakaf produktif yang telah memiliki pembahasan detail yang dilakukan oleh ulama dan akan penulis gunakan untuk konsep atau teori dalam membahas tentang penyaluran wakaf *Baitul Asyi* sebagai aspek *empiris* dalam riset ini. Aspek *empiris* dari penyaluran dana wakaf *Baitul Asyi* yang dikhususkan bagi jamaah haji Aceh berdasarkan peruntukan yang telah ditetapkan tujuan wakaf dari pihak *wâqif*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam riset ini berbentuk kualitatif dengan memaparkan data secara realistis dengan menggunakan langkah dan tahapan secara sistematis untuk menghasilkan data yang objektif dan valid. Secara kualitatif, penelitian ini memiliki beberapa prosedur pengumpulan data, pemilahan, dan penilaian terhadap kualitas data kemudian penyusunan dan terakhir menganalisis serta menginterpretasikan hasil data yang telah diperoleh.⁴¹

Untuk memudahkan proses penggunaan metode kualitatif maka secara spesifik penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara konkrit ketentuan tentang wakaf produktif *Baitul Asyi* serta prosedur penyaluran dana wakaf tersebut untuk seluruh jamaah haji asal Aceh. Pada riset ini penulis akan menjelaskan tentang proses penentuan dan pengalokasian dana wakaf *Baitul Asyi* bagi jamaah haji asal Aceh yang memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan disepakati oleh pihak pengelola wakaf *Baitul Asyi*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu dalam bentuk informasi atau keterangan-keterangan sebagai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang akan penulis gunakan adalah informasi yang

⁴¹ Tubel Agusven dkk, *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Batam: Rey Media Grafika, 2023), hlm. 45-51.

didapatkan secara langsung dari beberapa sumbernya. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memiliki pengetahuan langsung tentang isu pokok permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah.⁴²

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara melalui responden yaitu dari PPIH Kemenag Aceh, tim analisis kebijakan haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan petugas perwakilan *Baitul Asyi* Aceh. Selain wawancara data yang dibutuhkan juga dalam bentuk data dokumentasi tentang ketentuan penerima hasil wakaf *Baitul Asyi*, dan data penerimanya dari tahun 2023-2024.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah dikaji oleh penelitian sebelumnya sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep atau teori yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah penelitian.⁴³

Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi literatur seperti buku-buku, artikel jurnal, data internet di *website* resmi Kemenag Aceh dan Lembaga *Baitul Asyi*, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik kajian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam riset ini serta membahas pokok persoalan-persoalan yang timbul dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh

⁴² Fentil Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 18.

⁴³ *Ibid*, hlm. 19.

dalam bentuk konsep dan data empiris dari lokasi penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan atau ahli yang berwenang dalam suatu hal masalah, dengan langsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka dan mendengarkan keterangan secara langsung.⁴⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada pihak responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan mengenai ketentuan tentang dana wakaf produktif *Baitul Asyi* serta prosedur penyaluran dana wakaf tersebut untuk seluruh jamaah haji asal Aceh.

Pada penelitian ini penulis sebagai *interviewer* melakukan wawancara langsung dengan PPIH Kemenag Aceh terdiri dari 3 orang responden yang terdiri dari satu orang anggota tim analis kebijakan haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Aceh, satu orang petugas perwakilan *Baitul Asyi* Aceh dan satu orang staf kantor Kanwil Kemenag Aceh selaku pihak responden, juga mewawancarai secara langsung dari salah satu petugas kloter haji yang mewakili Aceh di bidang wakaf *Baitul Asyi* serta 2 orang jamaah haji yang telah menerima hasil wakaf *Baitul Asyi*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang berasal dari dokumen-dokumen

⁴⁴ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 243.

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan fokus riset yang penulis lakukan.⁴⁵

Data dokumentasi dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah seluruh dokumen tentang wakaf *Baitul Asyi* yang dimiliki oleh Kemenag Aceh dan Pemerintah Aceh seperti daftar penerima hasil wakaf *Baitul Asyi* secara langsung dari tahun 2023-2024, daftar penerima *Baitul Asyi* yang diwakilkan oleh keluarga atau petugas kloter dan yang paling penting adalah tentang ketentuan dan kriteria penerima hasil wakaf *Baitul Asyi*.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan untuk pengambilan informasi atau data penelitian. Adapun instrumen penelitian yang penulis gunakan untuk wawancara menggunakan buku, pulpen, alat rekaman, daftar pertanyaan wawancara termasuk kamera untuk mendokumentasikan proses penelitian sedangkan instrumen penelitian pada dokumentasi penulis menggunakan kamera untuk mengambil foto dan video terhadap objek penelitian.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan berhasil dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya adalah analisis data, sebagai proses simplikasi data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk menguraikan secara mendetail dan terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan untuk menjawab permasalahan yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai informasi dalam penelitian. Selanjutnya data tersebut akan dijabarkan sebagai penjelasan atas seluruh permasalahan yang dikaji dan sebagai tahap terakhir dengan penarikan kesimpulan.

⁴⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis agar mudah dipahami dan juga mendapatkan keabsahan dan kebenaran yang faktual dari hasil penelitian dengan fokus kajian tentang proses penentuan dan pengalokasian dana wakaf *Baitul Asyi* bagi jamaah haji asal Aceh serta ketentuan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh jamaah haji untuk mendapatkan dana wakaf *Baitul Asyi* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan disepakati oleh pihak pengelola wakaf Baitu Asyi.

7. Pedoman Penulisan

Adapun penelitian ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, buku-buku fikih muamalah, artikel-artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan riset penelitian. Berdasarkan pedoman yang penulis paparkan penulis berupaya menyajikan riset secara sistematis dan dapat mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penting untuk dipaparkan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Sistematika yang terdapat pada skripsi ini terbagi menjadi empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di dalamnya yang saling berkaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai landasan teori, yang berisikan tentang konsep wakaf produktif yaitu pengertian

wakaf produktif dan dasar hukumnya, rukun dan syarat wakaf produktif, pendapat ulama tentang wakaf produktif dan sistem pengelolaannya, bentuk-bentuk pengelolaan wakaf produktif dan ketentuan tentang pendayagunaan wakaf produktif.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu gambaran umum tentang tata kelola wakaf *Baitul Asyi* dan pengembangannya, kriteria dan syarat yang harus dipenuhi jamaah untuk mendapatkan dana wakaf *Baitul Asyi*, penerimaan dana wakaf *Baitul Asyi* bagi jamaah haji yang meninggal sebelum proses pemberian dana selesai dilakukan oleh pihak nazir dan tinjauan konsep wakaf produktif terhadap penetapan dan penghapusan sebagai penerima wakaf *Baitul Asyi*.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

